

## **DISHARMONISASI PENGATURAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERIKSAAN BPK**

**[Muhammad Risani]**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Universitas Terbuka

[054942036@ecampus.ut.ac.id](mailto:054942036@ecampus.ut.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the disharmony in the regulation of the status of separated state assets in State-Owned Enterprises in the form of Persero and its implications for the authority of the Audit Board of Indonesia (BPK). This issue arises due to the dualism of legal regimes, namely the public law regime that classifies separated state assets as part of state finances and the private law regime that regards Persero as an independent legal entity. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches through the examination of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings reveal that the disharmony is primarily caused by normative conflicts between the State Finance Law, which adopts a public law approach, and the State-Owned Enterprises Law as well as the Limited Liability Company Law, which adopt a private law approach in determining the status of separated state assets. This condition has implications for the authority of the Audit Board of Indonesia (BPK), including ambiguity regarding the scope of audit objects, overlapping supervisory powers, and an expanded interpretation of state losses arising from the business activities of Persero companies. Therefore, an ideal legal framework is required through regulatory harmonization and a clearer delineation between public and private legal regimes in order to ensure legal certainty, effective oversight, and the protection of business management within State-Owned Enterprises in the form of Persero.*

**Keywords:** Disharmony; Separated State Assets; State-Owned Enterprise (Persero); Implications; Authority of the Audit Board of Indonesia (BPK).

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero serta implikasinya terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permasalahan tersebut muncul akibat dualisme rezim hukum publik yang menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara dan rezim hukum privat yang memandang Persero sebagai badan hukum mandiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi*

*terutama disebabkan oleh konflik normatif antara Undang-Undang Keuangan Negara yang menggunakan pendekatan hukum publik dengan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menggunakan pendekatan hukum privat dalam menentukan status kekayaan negara yang dipisahkan. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap kewenangan BPK berupa ketidakjelasan objek pemeriksaan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta perluasan interpretasi terhadap kerugian negara dalam aktivitas bisnis Persero. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang ideal melalui harmonisasi regulasi dan penegasan batas antara rezim hukum publik dan privat agar tercipta kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap pengelolaan bisnis BUMN Persero*

**Kata Kunci:** Disharmonisasi; Kekayaan Negara yang Dipisahkan; BUMN Persero; Implikasi; Kewenangan BPK.

## **A. PENDAHULUAN**

BUMN merupakan instrumen strategis negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, serta menunjang pelayanan publik. Sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan negara (BUMN, 2019). Karakteristik tersebut menyebabkan BUMN memiliki posisi yang berbeda dengan perusahaan swasta karena di dalam pengelolaannya melekat kepentingan bisnis sekaligus kepentingan public (Jimly Asshiddiqie, 2022). Perpaduan antara fungsi komersial dan tanggung jawab negara tersebut menempatkan BUMN pada posisi yang kompleks dan sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan BUMN tidak

hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas dan konsisten.

Secara empiris, kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik melalui bertambahnya laba bersih perusahaan serta meningkatnya dividen yang disetorkan kepada negara sebagai pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMN, khususnya yang berbentuk Persero, telah mengalami transformasi menuju entitas bisnis yang lebih profesional, kompetitif, dan berorientasi pada prinsip *good corporate governance* (Sandy, 2023) Meskipun demikian, peningkatan kinerja tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kepastian hukum terkait pengelolaan dan status kekayaan negara yang dipisahkan. Persoalan tersebut masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum dan berpengaruh terhadap penerapan prinsip pertanggungjawaban

dalam pengelolaan BUMN (Amri, 2023). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi pengaturan hukum menjadi hal penting guna menciptakan kepastian hukum dalam tata kelola BUMN Persero.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum perusahaan, penyertaan modal negara ke dalam BUMN menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Safiuddin, 2022). Pemisahan tersebut menyebabkan kekayaan yang telah disertakan oleh negara tidak lagi dikelola dalam mekanisme APBN, melainkan tunduk pada sistem pengelolaan badan hukum perseroan yang mandiri. Dengan demikian, meskipun negara tetap berkedudukan sebagai pemegang saham, secara yuridis kekayaan tersebut telah berubah menjadi kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan negara secara langsung. Konsep ini sejalan dengan pandangan Sandi, Muhjad, dan Syaifi yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero telah bertransformasi menjadi kekayaan badan hukum perseroan sebagai entitas hukum tersendiri. (Sandy, 2023). Oleh karena itu, BUMN Persero pada prinsipnya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip korporasi dan tanggung jawab terbatas sebagaimana berlaku dalam hukum perseroan.

Putra Yuda Ivada juga menyatakan bahwa modal negara yang disertakan ke dalam BUMN telah berubah status menjadi milik perusahaan, bukan lagi keuangan negara secara langsung (Putra Yuda Ivada, 2016). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan merupakan subjek hukum mandiri dengan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) (UUD, 2007). Dengan demikian, entitas perseroan sebagai subjek hukum mandiri menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang disetorkan, sehingga harta pribadi pemegang saham pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban perseroan. Konsekuensinya terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga setiap risiko usaha yang timbul menjadi beban perseroan sebagai badan hukum, bukan negara atau pemegang saham secara pribadi, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang

Meskipun secara konseptual kekayaan negara yang disertakan ke dalam BUMN Persero telah dipisahkan dari keuangan negara, pengaturannya dalam praktik masih menimbulkan persoalan hukum akibat adanya disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menempatkan Persero sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan tunduk pada prinsip-prinsip korporasi (BUMN, 2023). Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara (Keuangan Negara, 2023). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara rezim hukum privat yang menekankan

independensi dan efisiensi korporasi dengan rezim hukum publik yang berorientasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akibatnya, status hukum kekayaan BUMN Persero menjadi tidak sepenuhnya jelas dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum ketika kedua rezim tersebut diterapkan secara bersamaan terhadap satu entitas yang sama.

Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan status hukum kekayaan BUMN Persero. Di satu sisi, BUMN diposisikan sebagai badan hukum privat yang tunduk pada hukum perusahaan. Di sisi lain, BUMN masih diperlakukan sebagai entitas publik dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka hukum perusahaan modern, Persero pada dasarnya diperlakukan sebagai entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip korporasi. Artinya, orientasi utama perusahaan tetap diarahkan pada efisiensi, profesionalitas, dan pencapaian keuntungan, sebagaimana berlaku pada perusahaan swasta pada umumnya, meskipun kepemilikan sahamnya berada pada negara (Munir Fuady, 2022). Ketidakjelasan ini tentunya berdampak langsung pada mekanisme pengawasan, khususnya terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.

Dalam konteks pengawasan keuangan negara, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak

menimbulkan perluasan interpretasi yang berlebihan. Pengawasan keuangan harus dibedakan secara tegas dengan intervensi terhadap aktivitas bisnis, agar tidak mengganggu independensi pengelolaan perusahaan (Saldi Isra, 2021) Cahyo Anggoro menyatakan bahwa luasnya definisi keuangan negara menyebabkan BPK memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk terhadap BUMN Persero yang sebenarnya beroperasi dalam ranah privat (Cahyo Anggoro, 2018). Akibatnya, batas antara fungsi pengawasan dan intervensi terhadap kebijakan perusahaan menjadi tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya cakupan keuangan negara dalam praktik pemeriksaan berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan pengawasan terhadap aktivitas bisnis BUMN Persero. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fauzan Ghafur yang menegaskan bahwa kaburnya batasan keuangan negara menyebabkan BUMN sering diperlakukan sebagai entitas publik dalam praktik pemeriksaan (Fauzan Ghafur, 2022). Ketidakjelasan batasan keuangan negara ini menunjukkan perl adanya penegasan batas keuangan negara agar BUMN tetap diposisikan sebagai entitas bisnis dalam ranah privat meskipun tetap berada dalam pengawasan negara.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban direksi. Dalam hukum perusahaan modern, prinsip ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Prinsip ini pada dasarnya

memberikan ruang perlindungan bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan. Selama keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik, pertimbangan rasional, serta kehati-hatian yang wajar, maka direksi tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum atas risiko bisnis yang timbul (M. Yahya Harahap, 2021). Namun dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan untuk mengaitkan kerugian bisnis BUMN dengan kerugian negara, sehingga membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana terhadap direksi. Hartono dkk. menegaskan bahwa “Tidak semua kerugian yang dialami BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara” (R. N. Hartono et al, 2021). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerugian dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan bagian dari risiko usaha yang wajar dan tidak selalu dapat dipersamakan dengan kerugian negara dalam perspektif hukum publik.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pemisahan antara kerugian negara dan kerugian BUMN dapat menimbulkan hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN Persero tetap berasal dari keuangan negara sehingga apabila terjadi penyalahgunaan yang merugikan BUMN, maka secara tidak langsung juga merugikan negara. Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan penafsiran tersebut sering menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar pertanggungjawaban pidana, terutama dalam menentukan unsur kerugian negara pada perkara korupsi di

lingkungan BUMN. Oleh karena itu, persoalan kekayaan negara yang dipisahkan tidak hanya berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap hukum pidana dan kebijakan publik. Dengan demikian, diperlukan kejelasan pengaturan hukum agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas dalam penegakan tindak pidana korupsi pada BUMN Persero.

Perkembangan regulasi di bidang BUMN menunjukkan adanya arah kebijakan yang semakin menegaskan kedudukan BUMN Persero sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada profesionalitas dan efisiensi korporasi. Kebijakan tersebut sekaligus mencerminkan upaya untuk memperkuat fungsi bisnis perusahaan serta memperjelas pemisahan antara kepentingan negara sebagai pemegang saham dan kepentingan korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Sejalan dengan itu, penelitian Sandi, Muhjad, dan Syaufi menegaskan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui penyertaan modal pada BUMN Persero secara yuridis berubah menjadi kekayaan perseroan sebagai badan hukum mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap kekayaan tersebut seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perusahaan, bukan sepenuhnya diperlakukan sebagai bagian dari keuangan negara. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.

Penelitian terbaru dari Indonesia Corruption Watch (2025) juga

menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kekayaan negara yang dipisahkan berpotensi menghambat upaya pencegahan korupsi serta mengaburkan klasifikasi kerugian negara (Corruption Watch, 2025) Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi terkait batas kewenangan pemeriksaan terhadap aset BUMN (BPK, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dan membutuhkan kajian yang mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara konsep teoritis mengenai pemisahan kekayaan negara dengan praktik pengaturan dan pengawasannya. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan BUMN Persero sebagai entitas bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyebab terjadinya disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero, implikasinya terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan, serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna mewujudkan harmonisasi regulasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN

Persero. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai dualisme pengaturan antara hukum publik dan hukum privat, tetapi juga secara khusus menganalisis implikasi disharmonisasi tersebut terhadap perluasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam praktik pemeriksaan BUMN, serta menawarkan perspektif integratif dengan menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu (1) konflik norma peraturan perundang-undangan, (2) implikasi terhadap praktik pengawasan dan penegakan hukum, dan (3) perumusan konstruksi hukum ideal dalam rangka harmonisasi pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif yang lebih konkret dalam pembaruan hukum BUMN di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi antar peraturan guna menjawab isu hukum yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian membahas disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero serta implikasinya terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian dilakukan melalui studi terhadap bahan hukum tertulis tanpa menggunakan data lapangan. Pendekatan normatif juga masih relevan

digunakan untuk menganalisis konflik norma antara hukum publik dan hukum privat dalam sistem hukum modern (Terry Hutchinson, 2022). Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dinilai tepat untuk mengkaji disharmonisasi pengaturan kekayaan negara pada BUMN Persero serta memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan BPK dalam perspektif hukum publik dan hukum privat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis permasalahan hukum mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero. Kemudian Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, serta pengaturan mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum (Mark Van Hoecke, 2021). Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan karakteristik kekayaan negara yang dipisahkan, kedudukan hukum Persero sebagai subjek hukum mandiri, serta prinsip-prinsip pengawasan terhadap keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu BUMN dan kewenangan BPK. Adapun

bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soerjono Soekanto, 2021). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengidentifikasi disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan serta implikasinya terhadap kewenangan pemeriksaan BPK.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Persero

Pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero masih menimbulkan dualisme penafsiran dalam sistem hukum Indonesia. Dualisme tersebut muncul karena terdapat perbedaan pendekatan antara rezim hukum publik dan hukum privat terhadap status kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal Persero. Dalam praktiknya, negara melalui mekanisme penyertaan modal negara memasukkan sebagian kekayaan negara ke dalam BUMN Persero untuk dijadikan modal perusahaan. Setelah penyertaan modal dilakukan, pengelolaan kekayaan tersebut tidak lagi menggunakan mekanisme APBN, melainkan tunduk pada prinsip pengelolaan korporasi sebagaimana diatur dalam hukum perseroan terbatas. Menurut konsep *separated state assets*, kekayaan negara yang telah dipisahkan mengalami perubahan status menjadi modal perusahaan yang berdiri sendiri sebagai badan hukum (Muhammad

Yasin Sandi, 2023). Perubahan status tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi mengelola kekayaan tersebut melalui mekanisme keuangan negara secara langsung, melainkan melalui mekanisme korporasi sebagaimana berlaku dalam sistem hukum perusahaan (Munir Fuady, 2022).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa Persero merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bertujuan memperoleh keuntungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Persero diposisikan sebagai entitas bisnis yang menjalankan prinsip efisiensi, profesionalitas, dan orientasi keuntungan sebagaimana perusahaan swasta pada umumnya. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya. Dalam teori badan hukum modern, pemisahan kekayaan merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan perseroan sebagai subjek hukum tersendiri. Munir Fuady menjelaskan bahwa pemegang saham, termasuk negara, tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan kekayaan perseroan karena kekayaan tersebut telah beralih menjadi milik badan hukum perusahaan (Munir Fuady, 2022). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Persero memiliki kedudukan hukum mandiri yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara teoritis negara hanya berkedudukan sebagai shareholder (pemegang saham) dan bukan sebagai pemilik langsung terhadap aset Persero. Oleh karena itu,

kerugian yang dialami Persero seharusnya dipandang sebagai kerugian perusahaan, bukan secara otomatis sebagai kerugian negara. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Sandi, Muhjad, dan Syaufi yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero secara yuridis telah berubah menjadi kekayaan perseroan. (Muhammad Yasin Sandi, 2021) Putra Yuda Ivada juga menjelaskan bahwa penyertaan modal negara menyebabkan terjadinya transformasi status kekayaan negara menjadi modal perusahaan yang tunduk pada rezim hukum privat (Putra Yuda Ivada, 2016). Kesamaan pandangan para ahli tersebut memperkuat argumentasi bahwa BUMN Persero seharusnya diposisikan sebagai subjek hukum privat yang memiliki independensi dalam pengelolaan kekayaannya.

Meskipun demikian, pendekatan hukum privat tersebut tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang modal yang disertakan ke dalam BUMN Persero sebagai bagian dari aset negara yang harus dipertanggungjawabkan secara publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara Saldi Isra menjelaskan bahwa pengawasan terhadap keuangan negara merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan good governance (Saldi Isra, 2021). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap

menempatkan aspek akuntabilitas publik sebagai dasar utama dalam pengawasan terhadap pengelolaan BUMN Persero. Oleh karena itu, negara tetap memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan terhadap Persero meskipun perusahaan tersebut menjalankan aktivitas bisnis yang bersifat komersial dan tunduk pada mekanisme korporasi.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pertentangan konseptual antara teori badan hukum dalam hukum privat dan teori penguasaan negara dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum privat, kekayaan Persero harus dipandang sebagai kekayaan perusahaan yang terpisah dari pemegang sahamnya, termasuk negara. Akan tetapi, dalam perspektif hukum publik, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi seluruh aset yang berasal dari keuangan negara demi menjamin akuntabilitas publik. Konflik norma tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah kerugian Persero dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Keputusan bisnis yang merugikan perusahaan sering kali dipandang sebagai kerugian negara dalam praktik penegakan hukum (Fauzan Ghafur, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum adanya harmonisasi norma dapat berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum terhadap direksi BUMN dalam menjalankan kebijakan bisnis perusahaan. Untuk memperjelas perbedaan pendekatan antara hukum publik dan hukum privat dalam memandang kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero, berikut disajikan perbandingan pengaturannya dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN Persero**

Aspek	Sistem Hukum Publik	Sistem Hukum Privat
Status Kekayaan	Bagian Dari Keuangan Negara	Milik Badan Hukum Persero
Dasar Hukum	UU Keuangan Negara	UU Bumh & UU PT
Pengawasan	BPK	Auditor Independen
Tujuan	Akuntabilitas Publik	Profit & Efisiensi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum publik dan hukum privat dalam memandang kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero. Hukum publik lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas publik. Sebaliknya, hukum privat menempatkan Persero sebagai badan hukum mandiri yang harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dan profesionalitas perusahaan. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan masih belum harmonis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan BUMN Persero. Ketidaksinkronan norma tersebut juga berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan bisnis dalam pengelolaan perusahaan negara (Cahyo

Anggoro, 2018) Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan agar terdapat kejelasan batas antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi dalam pengelolaan BUMN Persero.

Jika dibandingkan dengan praktik di beberapa negara lain, perusahaan milik negara umumnya tetap diperlakukan sebagai badan hukum privat sepanjang menjalankan kegiatan usaha komersial. Dalam sistem corporate governance modern, negara diposisikan sebagai pemegang saham yang tunduk pada prinsip hukum perusahaan dan tidak secara langsung mencampuri pengelolaan operasional perusahaan. Mark Van Hoecke menyatakan bahwa konsistensi konsep badan hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas tata kelola perusahaan (Mark Van Hoecke, 2021). Dengan demikian, ketidaksinkronan pengaturan di Indonesia menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum publik dan hukum privat terkait status kekayaan negara yang dipisahkan masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik dalam pengelolaan BUMN Persero menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan terjadi akibat belum sinkronnya konsep badan hukum privat dengan prinsip penguasaan negara dalam hukum publik. Di satu sisi, BUMN Persero diposisikan sebagai badan hukum mandiri yang tunduk pada prinsip korporasi dan *Business Judgment Rule*. Namun di sisi lain, negara tetap

memperlakukan kekayaan Persero sebagai bagian dari keuangan negara yang berada dalam ruang lingkup pengawasan publik. Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan multitafsir mengenai status hukum kekayaan Persero serta berdampak terhadap ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukumnya. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar terdapat kepastian hukum mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero.

## **B. Faktor Penyebab Disharmonisasi Pengaturan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN Persero**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero disebabkan oleh faktor normatif, faktor kelembagaan, dan faktor praktik penegakan hukum. Akan tetapi, faktor normatif merupakan faktor yang paling dominan karena ketidaksinkronan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama munculnya perbedaan penafsiran terhadap status hukum kekayaan negara yang dipisahkan. Secara normatif, disharmonisasi tersebut terlihat dari adanya perbedaan substansi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Keuangan Negara masih memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara (Keuangan Negara,

2023). Sementara itu, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas memandang kekayaan Persero sebagai kekayaan badan hukum mandiri. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman konsep hukum mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero.

Ahmad Redi menegaskan bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat terjadi akibat tidak sinkronnya substansi hukum secara vertikal maupun horizontal (Ahmad Redi, 2023). Dalam konteks BUMN Persero, disharmonisasi tersebut bersifat horizontal karena undang-undang yang memiliki objek pengaturan serupa justru menggunakan pendekatan hukum yang berbeda. Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan hukum publik yang menitikberatkan pada prinsip pengawasan dan perlindungan keuangan negara. Sebaliknya, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan hukum privat yang menekankan prinsip kemandirian badan hukum dan efisiensi perusahaan. Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang belum memiliki konsistensi dalam menentukan kedudukan hukum BUMN Persero. Akibatnya, ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik pengelolaan maupun pengawasan BUMN Persero.

Disharmonisasi pengaturan juga dipengaruhi oleh perbedaan orientasi kelembagaan dalam memandang fungsi BUMN Persero. Dalam konsep welfare state, negara memiliki kewajiban menguasai cabang produksi yang penting

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2023). Oleh karena itu, BUMN dipandang sebagai instrumen negara dalam pembangunan ekonomi nasional dan pelayanan publik. Akan tetapi, dalam perspektif hukum perusahaan modern, BUMN Persero diposisikan sebagai entitas bisnis yang harus dikelola secara profesional, efisien, dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun perusahaan global. Munir Fuady menjelaskan bahwa perusahaan modern dituntut bergerak secara fleksibel berdasarkan prinsip *good corporate governance* agar mampu bertahan dalam persaingan ekonomi global (Munir Fuady, 2023). Perbedaan orientasi tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara fungsi publik dan fungsi bisnis dalam tubuh BUMN Persero.

Dalam konteks tarik-menarik antara fungsi publik dan fungsi privat tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan penting sebagai rujukan yuridis dalam memahami status kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara sepanjang negara masih memiliki penyertaan modal sebagai pemegang saham dan terdapat kepentingan publik dalam pengelolaannya (Konstitusi, 2013). Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengawasan terhadap keuangan negara, termasuk yang telah

dipisahkan ke dalam BUMN, merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas konstitusional yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pengawasan tersebut tidak boleh memasuki ranah teknis operasional perusahaan yang tunduk pada prinsip *Business Judgment Rule* (Mahkamah Konstitusi, 2013). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menempatkan BUMN Persero dalam rezim hibrida yang tidak sepenuhnya bersifat publik maupun privat, sehingga diperlukan batas interpretasi yang jelas antara pengawasan negara dan independensi korporasi.

Dalam perspektif hukum publik, pengawasan negara terhadap BUMN dipandang penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan kekayaan negara. Sebaliknya, dalam perspektif hukum privat, campur tangan negara yang terlalu dominan justru dapat menghambat fleksibilitas bisnis perusahaan (Satriani, 2025). Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan lembaga negara sering menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami kedudukan BUMN Persero. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMN Persero berada pada persimpangan antara rezim hukum publik dan rezim hukum privat. Akibatnya, pengaturan terhadap BUMN Persero sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum terdapat batas yang jelas antara fungsi negara dan fungsi korporasi dalam pengelolaan Persero.

Hubungan antara faktor normatif dan faktor kelembagaan terlihat dari praktik pengawasan dan penegakan hukum terhadap BUMN Persero. Ketidakjelasan norma dalam peraturan

perundang-undangan menyebabkan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan hukum publik secara dominan terhadap Persero. Padahal, secara yuridis Persero merupakan badan hukum privat yang tunduk pada prinsip perseroan terbatas. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan perilaku aparat penegak hukum dalam implementasinya (Satjipto Rahardjo, 2009). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa konflik norma dalam regulasi pada akhirnya mempengaruhi pola pengawasan dan praktik penerapan hukum terhadap BUMN Persero. Dengan demikian, disharmonisasi pengaturan tidak hanya terjadi pada tataran normatif, tetapi juga berkembang dalam praktik kelembagaan dan penegakan hukum.

Disharmonisasi pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya harmonisasi regulasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik legislasi di Indonesia, pembentukan undang-undang masih sering dilakukan secara sektoral sehingga sinkronisasi substansi antarregulasi belum berjalan secara efektif. Terry Hutchinson menjelaskan bahwa pembentukan regulasi yang tidak memperhatikan harmonisasi norma berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam implementasi (Terry Hutchinson, 2022). Pendapat tersebut relevan dengan pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero karena masing-masing undang-undang menggunakan paradigma yang berbeda.

Undang-Undang Keuangan Negara lebih berorientasi pada perlindungan dan pengawasan keuangan negara, sedangkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas lebih menekankan independensi badan hukum perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi legislasi menjadi salah satu penyebab utama disharmonisasi pengaturan BUMN Persero.

Selain itu, luasnya penafsiran terhadap konsep keuangan negara dalam praktik penegakan hukum turut memperkuat disharmonisasi pengaturan tersebut. Dalam beberapa kasus, aparat pengawas dan penegak hukum masih menganggap seluruh kekayaan BUMN Persero sebagai bagian dari keuangan negara sehingga kerugian bisnis perusahaan sering dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Padahal, dalam teori hukum perusahaan modern, kerugian usaha merupakan bagian dari risiko bisnis yang melekat pada aktivitas perusahaan. Gunawan Widjaja menegaskan bahwa risiko bisnis tidak dapat secara otomatis dibebankan sebagai kesalahan hukum direksi selama keputusan bisnis dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Gunawan Widjaja, 2021) Pendapat tersebut sejalan dengan doktrin *Business Judgment Rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan hukum publik secara berlebihan terhadap aktivitas bisnis Persero berpotensi mengaburkan batas antara kerugian negara dan risiko bisnis perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat

dianalisis bahwa disharmonisasi pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero tidak hanya disebabkan oleh konflik norma antarperaturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan paradigma hukum, orientasi kelembagaan, dan praktik penegakan hukum. Akan tetapi, faktor normatif tetap menjadi faktor yang paling dominan karena ketidaksinkronan konsep dalam peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama munculnya perbedaan penafsiran terhadap status hukum kekayaan negara yang dipisahkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman paradigma hukum dalam menentukan kedudukan BUMN Persero dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam praktik pengelolaan maupun pengawasan BUMN Persero.

### **C. Implikasi Disharmonisasi terhadap Kewenangan Pemeriksaan BPK pada BUMN Persero**

Disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara menimbulkan dampak yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BUMN Persero. Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, perluasan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebabkan ruang lingkup pemeriksaan BPK turut mencakup BUMN Persero (Keuangan

Negara, 2003). Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hukum karena Persero merupakan badan hukum privat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip korporasi. Dalam perspektif hukum perusahaan, kekayaan Persero yang telah dipisahkan dari APBN menjadi kekayaan korporasi yang tunduk pada rezim hukum privat. Akan tetapi, dalam praktiknya kewenangan pemeriksaan BPK sering menjangkau kebijakan bisnis perusahaan, sehingga batas antara pengawasan negara dan independensi korporasi menjadi kabur.

Data dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 menunjukkan bahwa BPK masih menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMN, khususnya terkait aset, investasi, kredit, serta penyertaan modal negara (BPK, 2024) Dalam laporan tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap 22 BUMN dan anak perusahaan, termasuk PT PLN (Persero), PT BTN (Persero) Tbk, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan lainnya (BPK, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan BPK tidak hanya terbatas pada penyertaan modal negara, tetapi juga mencakup aktivitas korporasi. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan batas antara pengawasan keuangan negara dan independensi pengelolaan Persero sebagai badan hukum privat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implikasi disharmonisasi pengaturan tersebut terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPK, berikut disajikan tabel mengenai berbagai dampak yang muncul dalam praktik pemeriksaan BUMN

Persero.

**Tabel 2. Dampak Disharmonisasi terhadap Kewenangan Pemeriksaan BPK**

Dampak	Penjelasan
Audit Objek Ketidakpastian	Tidak jelas perbedaan antara aset negara dan aset perusahaan
Tumpang Tindih	Terjadi tumpang tindih antara kewenangan antara BPK dan manajemen Persero
Risiko kriminalisasi direksi	Kerugian bisnis berpotensi diinterpretasikan sebagai kerugian negara

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*.

Berdasarkan tabel dampak disharmonisasi, terdapat tiga implikasi utama, yaitu ketidakpastian objek audit, tumpang tindih kewenangan, dan risiko kriminalisasi. Ketidakpastian objek audit terjadi karena tidak jelasnya batas antara aset negara dan aset perusahaan, sedangkan tumpang tindih kewenangan muncul antara BPK dan manajemen Persero. Selain itu, terdapat risiko kriminalisasi karena kerugian bisnis berpotensi diinterpretasikan sebagai kerugian negara.

Dalam teori pengawasan keuangan negara, audit seharusnya difokuskan pada penggunaan keuangan negara yang berasal dari APBN. Namun, Mark Van Hoecke menegaskan bahwa intervensi negara yang terlalu luas terhadap entitas bisnis dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan perusahaan (Mark Van Hoecke, 2021). Hal ini relevan dengan kondisi BUMN Persero di Indonesia, di mana perluasan kewenangan BPK berpotensi mengurangi fleksibilitas direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas keuangan negara dan independensi korporasi. Disharmonisasi juga berdampak pada meningkatnya risiko kriminalisasi direksi BUMN Persero. Dalam praktik penegakan hukum, kerugian usaha sering diinterpretasikan sebagai kerugian negara. Padahal, dalam prinsip *Business Judgment Rule*, direksi dilindungi sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan apabila telah bertindak secara profesional sesuai *fiduciary duty* (M. Yahya Harahap, 2021). Oleh karena itu, prinsip ini penting untuk menjaga independensi pengambilan keputusan bisnis dalam BUMN Persero.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero terjadi karena adanya perbedaan paradigma antara hukum publik dan hukum privat dalam menentukan status kekayaan Persero. Undang-Undang Keuangan Negara masih menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara, sedangkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas memandang Persero sebagai badan hukum mandiri

yang memiliki kekayaan terpisah dari negara sebagai pemegang saham. Ketidaksinkronan tersebut diperkuat oleh perbedaan orientasi kelembagaan dan praktik penegakan hukum yang masih menggunakan pendekatan hukum publik terhadap aktivitas bisnis Persero. Akibatnya, muncul multitafsir mengenai kedudukan hukum kekayaan Persero serta ketidakpastian dalam penerapan prinsip badan hukum mandiri pada BUMN Persero.

Disharmonisasi pengaturan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kewenangan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Luasnya penafsiran terhadap konsep keuangan negara menyebabkan ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak hanya mencakup penggunaan penyertaan modal negara, tetapi juga menjangkau aktivitas bisnis Persero yang bersifat korporatif. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek pemeriksaan, tumpang tindih pengawasan, serta risiko kriminalisasi terhadap direksi akibat kerugian bisnis yang sering diinterpretasikan sebagai kerugian negara. Dalam praktiknya, situasi tersebut berdampak pada menurunnya fleksibilitas direksi dalam mengambil keputusan bisnis karena adanya kekhawatiran terhadap risiko hukum. Dengan demikian, disharmonisasi regulasi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mempengaruhi efektivitas tata kelola dan profesionalitas pengelolaan BUMN Persero.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggoro, C. (2018). Kewenangan pemeriksaan Badan Pemeriksa

- Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Varia Justicia*, 14(1), 40–50.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024*. BPK RI.
- Fuady, M. (2022). *Hukum perusahaan dalam paradigma modern*. Citra Aditya Bakti.
- Ghafur, F. (2022). Status keuangan negara dan kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 33–48.
- Hartono, R. N., et al. (2021). Kerugian keuangan negara pada BUMN dalam perspektif business judgment rule. *Jurnal Keluwih*, 2(2), 120–134.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2021). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Hutchinson, T. (2022). Researching and writing in law. *International Journal of Legal Research Methodology*, 10(1), 1–15.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Kertas posisi: Penguatan pengawasan BUMN*. ICW.
- Isra, S. (2021). *Lembaga negara: Konsep, sejarah, dan kewenangan*. Rajawali Pers.
- Ivada, P. Y. (2016). Penyertaan modal negara pada BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor MK 48/PUU-XI/2013
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor MK 62/PUU-XI/2013
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Redi, A. (2022). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk persero. *Notary Law Journal (NoLaJ)*, 2(3), 181–202.
- Satriani, satriani, & Angraeni, B. S. . (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 4(1), 57–74. <https://doi.org/10.53491/hunila.v4i1.1875>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Van Hoecke, M. (2021). Methodology of comparative legal research. *Law and Method*, 11, 1–35.
- Widjaja, G. (2021). *Risiko hukum direksi dan komisaris*. RajaGrafindo Persada.